



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta

Telepon : (021) 3454245, 3441367, 34833709

Email : Subbagumumdpgp@gmail.com Faksimili : (021) 3847151, 3865369

JAKARTA

Kode Pos 10150

21 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Pengurus, Pengawas, dan Anggota PPPSRS
2. Para Pelaku Pembangunan Rumah Susun selaku Pengelola Sementara
3. Para Panitia Musyawarah RUALB/Pembentukan PPPSRS di Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 37 / SE / 2021

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN RAPAT/PERTEMUAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK DAN PENUNDAAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN/RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA

Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan ditetapkannya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 2 Juli 2021 serta memperhatikan kenaikan kasus positif *COVID-19* yang melonjak dan memprihatinkan, untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *COVID-19* di DKI Jakarta, dengan ini diminta kepada Saudara untuk **MENUNDA** pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, Pembentukan Tim Verifikasi, Pembentukan Panitia Musyawarah, dan Rapat Umum Anggota dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau musyawarah Pembentukan PPPSRS, serta Rapat Umum Anggota Tahunan dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PPPSRS baik secara tatap muka maupun virtual menunggu sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Untuk sementara Saudara diminta memfasilitasi dan mengupayakan agar program vaksinasi pencegahan *COVID-19* dapat dilakukan di lokasi Apartemen bagi para Pemilik Sarusun usia 18+ atau di sentra vaksinasi terdekat. Saudara juga diminta untuk selalu memperhatikan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat khususnya pada penggunaan fasilitas sosial dan fasilitas umum Rumah Susun dan jumlah pegawai yang bekerja di kantor Pengelola. Selanjutnya Data Pantauan, Peta, Kolaborasi, Bantuan Sosial, *Corona Likelihood Metric* (CLM), Vaksinasi, dan Informasi *COVID-19* di Jakarta dapat diakses di <https://corona.jakarta.go.id/>.

Demikian, atas dukungan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Drs. Sarjoko, M.M.

NIP. 196703191998031006

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
5. Para Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di 5 wilayah Kota Administrasi